LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | Indonesia Deposit Insurance Corporation

P E N G U M U M A N

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

NOMOR : PENG. 003/KE/XI/2009
TENTANG
PENANGANAN PT BANK CENTURY, Tbk

Sehubungan dengan Penanganan PT Bank Century, Tbk ("Bank Century"), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS adalah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ("UU LPS") serta bertanggung jawab kepada Presiden. LPS beroperasi penuh sejak tanggal 22 September 2005.
2. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan antara lain melakukan penanganan bank gagal termasuk penyelamatan bank gagal berdampak sistemik. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, LPS berwenang antara lain memungut premi penjaminan dari bank peserta penjaminan.
3. Sampai dengan November 2009, LPS telah melaksanakan fungsi penjaminan dengan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari 19 BPR dan 1 bank umum yang dicabut izin usahanya dengan total klaim sebesar Rp595 miliar.
4. Berdasarkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan Keputusan Komite Koordinasi (KK) tanggal 21 November 2008 yang menyerahkan penanganan Bank Century kepada LPS, LPS melakukan penanganan Bank Century sesuai ketentuan UU LPS. Selanjutnya LPS melakukan tindakan penanganan Bank Century, antara lain dengan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Century dan melakukan penyertaan modal sementara (PMS).
5. Berdasarkan Penjelasan Pasal 33 UU LPS, jumlah biaya penanganan yang merupakan PMS adalah jumlah tambahan modal yang diperlukan sampai bank memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan yang ditetapkan Bank Indonesia. Menurut Pasal 29 UU Perbankan, bank wajib memenuhi tingkat kesehatan yang mencakup 6 aspek, yaitu:
   - Capital (kecukupan modal);
   - Assets quality atau kualitas assets;
   - Management atau kualitas pengelolaan oleh manajemen;
   - Earning atau laba yang menjamin kelangsungan usaha;
   - Liquidity atau kecukupan likuiditas, dan
   - Sensitivity to market risk atau sensitivitas bank terhadap risiko pasar.
6. Biaya penanganan Bank Century adalah sebesar Rp6,76 triliun. Biaya tersebut merupakan PMS LPS untuk memenuhi tingkat kesehatan bank terutama untuk menaikkan CAR menjadi 8% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dalam rangka memastikan adanya akuntabilitas yang memadai, penetapan biaya penanganan dilakukan dalam 4 tahap yang merupakan satu kesatuan yang didasarkan pada data/assesment dari Bank Indonesia dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Penetapan biaya penanganan dilakukan pada tanggal 23 November 2008 sebesar Rp2,77 triliun, 5 Desember 2008 sebesar Rp2,20 triliun, 3 Februari 2009 sebesar Rp1,16 triliun, dan 21 Juli 2009 sebesar Rp630 miliar. Sementara itu, berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) tanggal 29 April 2009 bahwa jumlah modal bank per tanggal 20 November 2008 adalah negatif Rp6,64 triliun. Oleh karena itu, untuk mencapai CAR 8% dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp7,3 triliun. Dengan demikian, besarnya biaya penanganan yang telah dikeluarkan LPS lebih rendah dari jumlah tambahan modal yang dibutuhkan sesuai hasil audit KAP.
   Seluruh langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penyetoran PMS telah dilaporkan oleh LPS kepada KSSK/KK, sekalipun UU tidak mengharuskan LPS untuk melaporkan hal tersebut.
7. Untuk pertanggungjawaban atas kegiatan operasional LPS, pada tanggal 28 April 2009, telah disampaikan Laporan Tahunan LPS tahun 2008 kepada Presiden RI dan DPR RI yang didalamnya termasuk biaya penanganan Bank Century sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp6,13 triliun yang telah diaudit oleh BPK RI.
8. Sumber dana untuk PMS berasal dari kekayaan LPS yang sampai akhir Oktober 2009 berjumlah Rp18 triliun, termasuk PMS pada Bank Century sebesar Rp6,76 triliun. Kekayaan tersebut terutama berasal dari modal awal sebesar Rp 4 triliun, penerimaan premi dari bank peserta penjaminan selama 4 tahun sebesar Rp12,9 triliun dan hasil investasi SUN/SBI. Dengan demikian, PMS tersebut dapat tertutupi dari premi yang diterima.
9. Terhadap PMS LPS tersebut, Bank Century telah menerbitkan saham dengan kepemilikan LPS sebesar 99,996%. Perubahan Anggaran Dasar Bank Century termasuk perubahan komposisi kepemilikan saham telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 26 Agustus 2009.
10. Dalam rangka penanganan dan pengamanan PMS tersebut, LPS telah melakukan berbagai upaya, antara lain:
    a. mengganti seluruh Direksi dan Dewan Komisaris lama;
    b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa LPS telah melakukan penyelamatan terhadap Bank Century;
    c. menghimbau nasabah dan kreditur untuk tetap menempatkan dan meningkatkan dana pada Bank Century;
    d. meminta pengurus Bank Century melakukan tindakan penyelamatan aset bank yang diduga disalahgunakan oleh pengurus dan pemegang saham lama; dan
    e. meminta Direksi untuk tetap menjaga dan meningkatkan kinerja Bank Century.
11. Dengan langkah-langkah tersebut di atas, berdasarkan laporan keuangan Bank Century (kini bernama Bank Mutiara), kondisi keuangan bank tersebut sudah membaik dan telah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank yang ditunjukkan antara lain dengan rasio KPMM per 31 Oktober 2009 sebesar 10,07%.
12. Dalam rangka mendukung keberhasilan program penyelamatan ini, LPS bertekad untuk terus menjaga kelangsungan usaha (going concern) bank. Untuk itu, dihimbau kepada semua pihak untuk menjaga momentum yang kondusif agar kelangsungan usaha bank dapat terjaga dengan baik sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan pengembalian PMS LPS pada Bank Mutiara.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 30 November 2009

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ttd

Kepala Eksekutif